

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

## **BP Batam Terima Kunjungan BPK RI, Persiapan Pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Tahun 2021**

mediaindonesia.com | Nusantara  
Selasa 14 Desember 2021, 16:38 WIB

KEPALA Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menerima kunjungan Auditor Utama Keuangan Negara, (Tortama KN) V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Akhsanul Khaq, Minggu (12/12/2021). Kunjungan tersebut berlangsung di Marketing Center BP Batam, didampingi oleh para Anggota Bidang dan Pejabat Eselon II di lingkungan BP Batam. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, kunjungan ini merupakan salah satu langkah koordinasi dalam rangka persiapan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada BP Batam.

“BP Batam tentu membutuhkan masukan dari BPK RI, untuk menyelesaikan proyeksi pekerjaan yang masih ditangani di penghujung tahun 2021 ini,” ujar Muhammad Rudi. Muhammad Rudi mengatakan, rekomendasi dan saran perbaikan layanan dari BPK RI sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur agar rampung tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas proyek.

“Kami terus berkoordinasi dan menggesa proses pembangunan untuk mengeskalasi investasi dan memastikan kebijakan yang kami siapkan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI,” kata Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Tortama KN V BPK RI, Akhsanul Khaq, mengatakan ragam proyeksi pekerjaan di BP Batam dapat dikelola dengan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Lebih lanjut ia menjelaskan, output dari pemeriksaan tersebut nantinya adalah Opini atas Laporan Keuangan. Sehingga dibutuhkan pengujian-pengujian sehingga dihasilkan kesimpulan yang memadai untuk melahirkan opini atas laporan keuangan tersebut.

“Pengujian atas Laporan Keuangan akan dilakukan pada Bulan Januari Tahun 2022 mendatang. Nanti akan kita telaah, apakah sudah ada tindak lanjutnya, terutama permasalahan signifikan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi opini BP Batam,” kata Akhsanul Haq.

Dirinya menambahkan, persentase tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI di BP Batam berada di atas rata-rata nasional, sehingga menunjukkan komitmen yang solid dari pimpinan BP Batam dalam merespon hasil audit.

(RO/OL-10)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/457732/bp-batam-terima-kunjungan-bpk-ri-persiapan-pemeriksaan-interim-atas-laporan-keuangan-tahun-2021>

**Catatan berita:**

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen dalam Bab VIII A Pasal 23E, 23F dan 23G.
- Untuk menunjang dan melaksanakan tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat peraturan di bidang keuangan negara, yakni:
  - a. UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
  - b. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  - c. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Selain dibekali peraturan di bidang keuangan negara, tugas dan wewenang BPK juga diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan
- BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
- Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.